

**TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN
DIPLOMATIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Tentang Kasus Penyelundupan Emas Oleh Diplomat
Korea Utara Di Bangladesh Tahun 2015)
*JURIDICAL REVIEW OF THE VIOLATION OF DIPLOMATIC
IMMUNITY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW
(Study of Gold Smuggling By North Korean Diplomat in
Bangladesh in 2015)***

**Siti Azhara Saraswaty, Aryuni Yuliantiningsih, dan Noer Indriati
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. Hr. Bunyamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
siti.saraswaty@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Seorang wakil diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan tugas-tugas dari negara yang diwakilinya secara efisien. Fungsi diberikannya kekebalan dan keistimewaan disebutkan dalam Pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun pada praktiknya tidak jarang kekebalan diplomatik tersebut disalahgunakan oleh seorang wakil diplomatik. Salah satu contoh penyalahgunaan kekebalan diplomatik terjadi pada tahun 2015 yang melibatkan Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Korea Utara bernama Son Young Nam yang terbukti menyelundupkan emas seberat 27 kilogram dari Korea Utara ke Bangladesh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional tentang kekebalan diplomatik serta mengetahui tanggung jawab negara berkaitan dengan terjadinya penyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh Son Young Nam di Bangladesh tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara naratif dan dianalisis melalui metode normatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum internasional tentang kekebalan diplomatik termuat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Bentuk-bentuk kekebalan yang dimaksud, antara lain kekebalan mengenai diri pribadi pada Pasal 29, kekebalan keluarga dari seorang wakil diplomatik pada Pasal 37 ayat (1), kekebalan yurisdiksi pada Pasal 31 ayat (1), kekebalan dari kewajiban menjadi saksi pada Pasal 31 ayat (2), kekebalan kantor perwakilan asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomatik pada Pasal 22 dan 30 ayat (1), kekebalan korespondensi pada Pasal 27 ayat (2), serta kekebalan diplomatik di negara ketiga pada Pasal 40. Korea Utara

sebagai negara pengirim harus bertanggung jawab atas tindakan Son Young Nam yang telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Bangladesh hanya mendapat kerugian imateriil karena Pasal 28 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang keistimewaan pejabat diplomatik yang bebas dari semua iuran dan pajak. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Korea Utara adalah dengan pemuasan berupa permintaan maaf. Tanggung jawab negara tersebut dapat merujuk pada ILC's *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik, Tanggung Jawab Negara, Hukum Diplomatik

Abstract

A diplomatic agent has the immunities and privileges in carrying out efficiently the duties of State he has been represented. The function of granting immunities and privileges is mentioned in the Preamble of Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961, however in practice it is not infrequently the diplomatic immunity violated by a diplomatic agent. For example the violation of immunity occurred in 2015 involving the First Secretary's Embassy of North Korea named Son Young Nam was found guilty of smuggling 27 kilograms of gold from North Korea to Bangladesh. This research aims to find out the international law arrangement regarding the diplomatic immunity as well as to find out the responsibility of the State in relation to the diplomatic immunity violated by Son Young Nam in Bangladesh in 2015. This research is a juridical normative study using a statute approach and analytical approach. All data in this study came from secondary data arranged in a narrative and analyzed through normative-qualitative method. The results of the research show that the international law arrangement regarding the diplomatic immunity is contained in Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961. The forms of immunity in question include personal immunity in Article 29, immunity of a diplomatic agent's family in Article 37 paragraph (1), immunity from jurisdiction in Article 31 paragraph (1), immunity from being a witness in Article 31 paragraph (2), immunity of foreign representative's office and the residence of a diplomatic agent in Article 22 and 30 paragraph (1), immunity of correspondence in Article 27 paragraph (2), and diplomatic immunity in a third State in Article 40. North Korea, as a sending State, should be responsible for Son Young Nam's action that has violated diplomatic immunity. Bangladesh only gained immaterial loss because of Article 28 of Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 regulates the privilege of diplomatic agent which is free from all dues and taxes. The form of responsibility carried out by North Korea is to provide satisfaction in the form of an apology. The responsibility of State can

refer to the ILC's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts in 2001.

Keywords : *Violation Of Diplomatic Immunity, Responsibility Of State, Diplomatic Law*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, negara dituntut untuk aktif dan turut serta dalam kerja sama internasional. Cara-cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara **(Mauna, 2011)**. Fungsi diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia dan forumforum internasional. Seiring berkembangnya hubungan antarnegara, diikuti pula dengan kebutuhan pengaturan segala sisi diplomasi yang turut semakin kompleks, terbentuklah suatu sistem pengaturan mengenai hubungan antarnegara berupa diplomasi berikut perwakilannya, yaitu hukum diplomatik. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional, yaitu yang khusus mengatur hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional **(Widodo, 1997)**.

Seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Hal ini diberikan guna melindungi diplomat tersebut selama aktif dalam menjalankan tugas perwakilan di luar negeri. Hal penting yang tidak boleh lepas dari perhatian adalah bahwa penggunaan kekebalan (immunities) dan keistimewaan (privileges) hanya dalam lingkup pelaksanaan misi diplomatik saja, akan tetapi pada praktiknya tidak jarang hal tersebut disalahgunakan oleh para pemegangnya yang tidak bertanggung jawab.

Seperti halnya kasus penyelundupan 27 kilogram emas senilai 18 miliar rupiah yang dilakukan oleh seorang pejabat diplomatik Korea Utara bernama Son Young Nam ke Bangladesh pada 6 Maret 2015. Saat itu petugas imigrasi Bangladesh curiga dan memeriksa tas tangan diplomat Korea Utara itu karena menerima bocoran informasi sebelumnya. Setelah Son Young Nam sempat menolak tasnya untuk diperiksa dengan alasan bahwa dirinya mempunyai kekebalan diplomatik dan tidak dapat diganggu gugat, akhirnya Son Young Nam menyerah dan mengizinkan petugas untuk memeriksa tasnya. Kecurigaan petugas imigrasi pun terbukti dengan ditemukannya emas seberat 27 kilogram dalam bentuk ornamen dan emas batangan. Tindakan yang dilakukan Son Young Nam bertentangan dengan

Section 2 clause (s) huruf b *The Customs Act of Bangladesh* 1969. Kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik ini dapat menimbulkan akibat tersendiri bagi negara pengirim dan negara penerima. Terutama kewajiban tertentu bagi negara-negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekebalan tersebut.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum diplomatik yang mengatur tentang kekebalan pejabat diplomatik?
- b. Bagaimana tanggung jawab negara Korea Utara atas penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Son Young Nam di Bangladesh Tahun 2015?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Pendekatan Perundang-undangan
2. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Sekunder
3. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
4. Metode Penyajian Data : Naratif
5. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Diplomatik yang Mengatur Tentang Kekebalan Pejabat Diplomatik

Hukum internasional mengenai kekebalan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Bentuk-bentuk kekebalan yang dimaksud dalam Konvensi Wina 1961, yaitu meliputi :

a. Kekebalan mengenai diri pribadi

Ketentuan yang bermaksud melindungi diri pribadi seorang pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 sebagai berikut: *The person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.* Pengertian inviolable dalam Pasal 29 adalah hak dari seorang wakil diplomatik untuk mendapatkan perlindungan istimewa dari negara penerima. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 adalah jika terjadi suatu penyerangan pada seorang wakil diplomatik di negara penerima tersebut, maka penguasa setempat harus menuntut dan mengadili siapa pun yang menyerang (**Suryono, 1986**).

b. Kekebalan keluarga dari seorang wakil diplomatik

Hal itu diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 sebagai berikut : *The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the*

receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36. Kekebalan keluarga dari seorang wakil diplomatik meliputi anggota staf diplomatik dan pelayanan yang terdiri dari keluarga wakil diplomatik, staf administrasi, dan staf teknik perwakilan diplomatik, staf pelayanan perwakilan diplomatik, dan pembantu rumah tangga. Seseorang dianggap sebagai anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik tidak hanya karena adanya sesuatu hubungan darah atau perkawinan yang menentukan kedudukan anggota keluarga, tetapi orang tersebut harus bertempat tinggal bersama wakil diplomatik atau merupakan bagian dari rumah tangganya dan bukan pula berwarga negara dari negara penerima

c. Kekebalan Yurisdiksi

Kekebalan yurisdiksi yang diberikan kepada wakil diplomatik dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan dari yurisdiksi kriminal dan yurisdiksi sipil. Hal tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

A diplomatic agent shall enjoy immunities from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of :

- a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;*
- b) An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;*
- c) An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions*

Kekebalan-kekebalan seorang wakil diplomatik asing di dalam perkara-perkara kriminal, di samping wakil diplomatik masih harus memperhatikan dan menghormati undang-undang dan peraturan negara penerima, serta tidak ikut campur dengan urusan dalam negeri negara setempat, maka terdapat pula pembatasan-pembatasan jika seorang wakil diplomatik asing membuat kesalahan yang dapat mengganggu keamanan atau ketertiban dalam negeri atau turut dalam suatu komplotan yang ditujukan kepada negara penerima, maka untuk menjaga agar tindakan-tindakannya itu tidak akan membawa akibat yang tidak diinginkan biasanya negara penerima mengirim pulang wakil diplomatik asing tersebut ke negaranya.⁵ Kekebalan dari yurisdiksi sipil yang dimaksud adalah tuntutan sipil dalam bentuk apa pun juga tidak dapat dilakukan kepada seorang wakil diplomatik asing dan tidak ada tindakan sipil macam apa pun yang berhubungan dengan utang-utang dan lain-lainnya yang serupa dapat diajukan kepada wakil-wakil

diplomatik di depan pengadilan sipil dari negara penerima **(Badri, 1960).**

d. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi

Pasal 31 ayat (2) Konvensi Wina 1961 terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness. Seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, baik dalam peradilan sipil atau perdata, peradilan pidana, maupun peradilan administratif, begitu juga para anggota keluarga dan pengikut-pengikutnya tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan sehubungan dengan yang mereka ketahui.

e. Kekebalan kantor perwakilan asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomatik

Ketentuan mengenai kekebalan kantor perwakilan asing dan tempat kediaman wakil diplomatik tercantum di dalam Pasal 22 dan 30 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Aturan dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 berbunyi sebagai berikut :

- 1) *The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.*
- 2) *The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.*
- 3) *The premises of the mission, their furnishings and other property there on and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.*

Pasal 30 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa : *The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.* Arti yang dimaksud bahwa kediaman pribadi wakil diplomatik juga tidak dapat diganggu gugat dan mendapat perlindungan yang sama seperti kantor perwakilan asing

f. Kekebalan korespondensi

Kekebalan korespondensi adalah kekebalan dari pihak perwakilan asing suatu negara, yaitu pejabat diplomatiknya untuk mengadakan komunikasi dengan bebas, guna kepentingan tujuan-tujuan resmi atau official purposes dari perwakilan asing tersebut tanpa mendapat halangan yang berupa tindakan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.⁸ Ketentuan mengenai korespondensi tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Konvensi Wina 1961 sebagai berikut : *The official correspondence of the mission shall be*

inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.

g. Kekebalan diplomatik di negara ketiga

Ketentuan mengenai kekebalan diplomatik di negara ketiga diatur dalam Pasal 40 Konvensi Wina 1961 sebagai berikut :

If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country.

Para diplomat beserta anggota keluarganya yang dalam perjalanan transit juga memperoleh perlindungan khusus dan bebas dari penahanan sesuai dengan haknya yang tidak dapat diganggu gugat (**Suryokusumo, 2013**)

Pemberian kekebalan kepada perwakilan diplomatik bukan tanpa alasan. Perlunya kekebalan karena adanya alasan-alasan memberikan hak kekebalan dan keistimewaan bagi pejabat diplomatik adalah sebagai berikut:

1. Para diplomat adalah wakil-wakil negara;
2. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas, kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa jika mereka tetap bergantung kepada good-will pemerintah, mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perseorangan;
3. Jelaslah pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil

Mulai berlakunya kekebalan dan keistimewaan diplomatik diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Konvensi Wina 1961 sebagai berikut : *Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.* Kekebalan dan keistimewaan diplomatik berakhir pada saat selesainya tugas seorang kepala misi diplomatik karena telah habis masa jabatan yang diberikan kepadanya. Tugas itu dapat pula berakhir karena seorang kepala misi diplomatik ditarik kembali (*recalled*) oleh pemerintah negaranya dan bisa juga berakhir karena diplomat yang bersangkutan tidak disukai lagi (*persona non-grata*). Aturan mengenai pengakhiran masa tugas misi diplomatik yang juga berarti berakhirnya

kekebalan dan keistimewaan diplomatik termuat dalam Pasal 43 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang berbunyi :

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia :

- a. *On notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end;*
- b. *On notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.*

2. Analisis Tanggung Jawab Negara Korea Utara atas Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik yang Dilakukan Son Young Nam di Bangladesh Tahun 2015

Tindakan penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan Son Young Nam tidak sejalan dengan fungsi diberikannya kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang disebutkan pada Pembukaan Konvensi Wina 1961. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang sudah disalahgunakan dan dilanggar oleh Son Young Nam, antara lain Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (1). Peraturan perundang-undangan Bangladesh yang dilanggar oleh Son Young Nam ialah Pasal 25B ayat (1) huruf b *The Special Powers Act of Bangladesh 1974 yang menyatakan sebagai berikut : Brings into Bangladesh any goods shall be punishable with death, or with imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to fourteen years and shall not be less than two years, and shall also be liable to fine.* Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Son Young Nam bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara berat untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang empat belas tahun dan tidak kurang dari dua tahun, dan juga akan dikenakan denda, jika kekebalan diplomatik Son Young Nam ditanggalkan. Son Young Nam juga telah melanggar ketentuan lainnya mengenai larangan membawa masuk emas lebih dari dua kilogram ke Bangladesh. Ketentuan hukum Bangladesh mengenai penyelundupan diatur pada *Section 2 clause (s) huruf b The Customs Act of Bangladesh 1969 yang berbunyi :*

Smuggle means to bring into or take out of Bangladesh in breach of any prohibition or restriction for the time being in force; or evading payment of customs-duties or taxes leviable thereon : gold bullion, silver bullion, platinum, palladium, radium, precious stones, or any other goods notified by the Government in the official Gazette, in each case exceeding (Taka ten lakhs) in value.

Berdasarkan ketentuan hukum Bangladesh tersebut, maka Son Young Nam dinyatakan telah melanggar hukum dan peraturan perundangundangan Bangladesh. Saat itu seorang Direktur Jenderal Kementerian Intelijen dan Bea Cukai Bangladesh mengatakan jika Son Young Nam sudah diberitahu bahwa

lebih dari dua kilogram emas tidak dapat dibawa masuk ke Bangladesh (**BBC, 2015**) tetapi Son Young Nam tidak menghiraukan peringatan itu.

Korea Utara dan Bangladesh menurut hukum internasional mempunyai hak dan kewajiban negara yang sama. Hal itu tercantum pada Rancangan Deklarasi ILC 1949 tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Berdasarkan kasus yang diteliti ini terkait dengan salah satu kewajiban negara yang telah disebutkan dalam Pasal 14 Rancangan Deklarasi ILC tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara yang bunyinya sebagai berikut : *Every State has the duty to conduct its relations with other States in accordance with international law and with the principle that the sovereignty of each States is subject to the supremacy of international law.*

Dari Pasal 14 Rancangan Deklarasi ILC 1949 kemudian ada suatu tanggung jawab yang harus dilakukan Korea Utara untuk mengembalikan keadaan akibat dari wakil diplomatiknya yang sudah melakukan kesalahan terhadap ketentuan hukum internasional. Tanggung jawab ini harus dilakukan Korea Utara agar hubungan luar negerinya dengan Bangladesh bisa terus berjalan secara baik. Ada faktor-faktor dasar yang menjadi karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara menurut Malcolm N. Shaw, yakni sebagai berikut : (**Adolf, 2015**)

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu. Dua negara yang dimaksud mempunyai kewajiban hukum internasional adalah Bangladesh dan Korea Utara. Kewajiban dari kedua negara ini lahir karena telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional. Son Young Nam dalam hal ini melakukan suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang disalahgunakan dan dilanggar, antara lain Pasal 27 ayat (4), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (1). Tindakan Son Young Nam menyalahgunakan kekebalan diplomatiknya untuk menyelundupkan emas seberat 27 kilogram juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Bangladesh, yakni Pasal 25B ayat (1) huruf b *The Special Powers Act of Bangladesh 1974* dan *Section 2 clause (s) huruf b The Customs Act of Bangladesh 1969*.
- c. Adanya kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Pada kasus ini Bangladesh sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat adanya tindakan dari Son Young Nam yang melanggar hukum atau kelalaian. Kerugian yang diderita Bangladesh adalah kerugian imateriil.

Pendapat Malcolm N. Shaw digunakan karena aturan dalam hukum internasional dapat merujuk pada doktrin sarjana yang juga merupakan sumber hukum tambahan. Peran yang dimainkan oleh individu-individu yang tergabung dalam *International Law Commission* membuktikan peran aktor non-negara semakin memperoleh tempat yang cukup berpengaruh **(Thontowi dan Iskandar, 2006)**.

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional dapat merujuk pada ILC's *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001. Tanggung jawab negara dibagi menjadi dua, yakni untuk kerugian yang bersifat materiil dan imateriil. Terkait tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Korea Utara menurut pendapat penulis sudah tepat, jika merujuk pada Pasal 37 ILC's *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 menetapkan sebagai berikut : *The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act in so far as it cannot be made good by restitution or compensation*. Berdasarkan kasus ini atas pelanggaran yang dilakukan Son Young Nam menimbulkan kerugian imateriil bagi Bangladesh dan karenanya pertanggungjawaban yang harus diberikan adalah dengan satisfaction. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban dengan cara memberikan satisfaction disebutkan juga dalam Pasal 37 ayat (2) ILC's *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 yang berbunyi : *Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality*. Pertanggungjawaban dengan satisfaction yang diberikan Korea Utara berupa permintaan maaf. Melalui Duta Besarnya tepat seminggu setelah peristiwa yang melibatkan Son Young Nam terjadi, Korea Utara menyatakan permintaan maaf secara jelas dan berjanji akan mengambil tindakan yang tepat terhadap Son Young Nam. Korea Utara bermaksud untuk mengadili Son Young Nam sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Korea Utara

Pada kasus ini Bangladesh tidak dirugikan secara materiil karena Son Young Nam memiliki keistimewaan atas pembebasan dari segala iuran dan pajak menurut Pasal 28 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang berbunyi : *The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes*. Son Young Nam yang memiliki keistimewaan tersebut dapat bebas dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atau *Sales Tax on Luxury Goods* yang umumnya apat dikenakan kepada warga negara biasa, sehingga Korea Utara tidak perlu membayarkan sejumlah uang kepada Bangladesh untuk mengganti kerugian, tetapi emas seberat 27 kilogram yang dibawa oleh Son Young Nam dinyatakan disita dan menjadi milik Bangladesh. Tindakan tersebut dapat pula dikatakan sebagai bentuk ganti rugi walaupun secara nyata Bangladesh tidak merasakan kerugian materiil.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian dan penulisan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Pengaturan hukum internasional mengenai kekebalan diplomatik tercantum dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, meliputi Pasal 29 tentang kekebalan mengenai diri pribadi, Pasal 37 ayat (1) tentang kekebalan keluarga dari seorang wakil diplomatik, Pasal 31 ayat (1) tentang kekebalan yurisdiksi, Pasal 31 ayat (2) tentang kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, Pasal 22 dan 30 ayat (1) tentang kekebalan kantor perwakilan asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomatik, Pasal 27 ayat (2) tentang kekebalan korespondensi, dan Pasal 40 tentang kekebalan diplomatik di negara ketiga. Maksud dari diberikannya kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik bukan untuk keuntungan pribadi individu diplomat, melainkan ditujukan agar menjamin terlaksananya tugas-tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.
- b. Korea Utara telah memenuhi faktor-faktor dasar yang menjadi karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara menurut Malcolm N. Shaw. Faktor pertama bahwa Korea Utara dan Bangladesh telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sehingga kedua negara tersebut tunduk pada kewajiban internasional. Faktor kedua ialah Son Young Nam melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum internasional dengan menyalahgunakan kekebalan diplomatiknya untuk menyelundupkan emas seberat 27 kilogram dan faktor ketiga ialah Bangladesh mengalami kerugian imateriil atas perbuatan Son Young Nam. Selanjutnya Son Young Nam dinyatakan melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik karena telah menyelundupkan emas seberat 27 kilogram yang mana perbuatannya tersebut melanggar Pasal 27 (4), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pendapat Malcolm N. Shaw digunakan karena aturan dalam hukum internasional dapat merujuk pada doktrin sarjana yang juga merupakan sumber hukum tambahan, kemudian peran yang dimainkan oleh individu-individu yang tergabung dalam International Law Commission memperoleh tempat yang cukup berpengaruh. Pada kasus ini Son Young Nam juga telah melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan Bangladesh, antara lain Pasal 25B ayat (1) huruf b *The Special Powers Act of Bangladesh 1974* dan *Section 2 clause (s) huruf b The Customs Act of Bangladesh 1969*. Korea Utara menyatakan permintaan maaf kepada Bangladesh

sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Permintaan maaf merupakan bentuk pertanggungjawaban dengan cara satisfaction, jika merujuk pada Pasal 37 ILC's *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 karena kerugian yang dialami Bangladesh adalah kerugian imateriil.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Korea Utara sebagai negara yang harus bertanggung jawab walaupun sudah menyatakan permintaan maaf kepada Bangladesh sebaiknya juga memberikan informasi lebih lanjut tentang perkembangan proses pengadilan Son Young Nam, karena Korea Utara sudah berjanji kepada Bangladesh akan mengadili Son Young Nam sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Korea Utara
- b. *International Law Commission* sebagai lembaga ahli yang bertugas mendorong perkembangan dan kodifikasi hukum internasional yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebaiknya mengembangkan ILC's *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001 agar menjadi ketentuan yang mengikat secara hukum mengenai tanggung jawab negara

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Adolf, Huala. (2015). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: CV Keni Media.

Bandri, Jusuf. (1960). *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*. Jakarta: Tintamas.

Mauna, Boer. (2011). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.

Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suryokusumo, Sumaryo. (2004). *Praktik Diplomasi*. Bandung: BP Iblam.

Suryono, Edy dan Moenir Arisoendha. (1986). *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Angkasa.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.

Widodo. (1997). *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*. Malang: Indonesian Business School.

Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Deklarasi ILC tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, 1949.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations), 1961.

The Customs Act of Bangladesh, 1969 (Act No. IV of 1969).

The Special Powers Act of Bangladesh, 1974 (Act No. XIV of 1974).

ILC's Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001.

Sumber Lain

BBC. 2015. Bangladesh Seizes Gold From North Korean Diplomat, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-31768756>, pada 24 Oktober 2020